

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIGI
NOMOR : Kd. 22. 11/3/PP.00.04/0012/2014
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH |
| KESATU | : | Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Bagi Madrasah Ibtidaiyah Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KETIGA | : | Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana di maksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Tetap berlaku. |

- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigi
Pada Tanggal : 02 Januari 2014

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIGI



H. MOH. JUNAIDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIGI

NOMOR : Kd. 22. 11/3/PP.00.04/0012 /2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

No	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Alamat Madrasah	Nama Organisasi Penyelenggara
1	Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Pakuli	111272100001	Jl. Poros Palu Kulawi Dusun II Pakuli Kec. Gumbasa	Yayasan Alkhairaat
2	Madrasah Ibtidaiyah Sintuvu Singgani Baluase	111272100002	Jl. Palu Bangga Desa Baluase Kec. Dolo Selatan	Yayasan Sintuvu Singgani
3	Madrasah Ibtidaiyah Wali Songo	111272100003	Jl. Poros Palu Kulawi 01 Desa Sidondo 1 Kec. Sigi Biromaru	Yayasan Pembina Ummat Wali Songo
4	Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Kotarindau	111272100004	Jl. Palu Kulawi Desa Kotarindau Kec. Dolo	Yayasan Alkhairaat
5	Madrasah Ibtidaiyah Singgani Ramba	111272100005	Jl. Poros Palu Kulawi Desa Lambara Dusun Ramba Kec. Tanambulava	Yayasan Singgani Ramba
6	Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Pombewe	111272100006	Jl. Mutiara No. 04, Dusun II Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru	Yayasan Alkhairaat
7	Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Toro	111272100007	Dusun I Bola	Yayasan Alkhairaat
8	Madrasah Ibtidaiyah DDI Lonja	111272100008	Jl. Poros Palu Kulawi Km 26 Kec. Tanambulava	Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad
9	Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Bangga	111272100009	Jl. Trans Palu Bangga Km. 42 Desa Bangga Kec. Dolo Selatan	Yayasan Alkhairaat
10	Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Kanawu	111272100010	Jl. H. Tengge Dusun Kanawu Kec. Lindu	Yayasan Alkhairaat
11	Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Biromaru	111272100011	Jl. Tondei Lrg. Masjid Al-Ikhlash No. 01 Mpanau Kec. Sigi Biromaru	Yayasan Alkhairaat
12	Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Lindu	111272100012	Jl. Maradindo Desa Tomado Kec. Lindu	Yayasan Alkhairaat
13	Madrasah Ibtidaiyah An-Naarojil	111272100013	Jl. Balintuma RT/RW. 01/08 Kalukubula Kec. Sigi Biromaru	Yayasan Baitun Nahl Sigi

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIGI

KANTOR

H. MOH. JUNAIDIN